

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Majelis Hakim dalam sejumlah putusan, seperti Putusan Nomor 695/PID.SUS/2019/PT SBY, Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm, dan Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Pkb, menjatuhkan pidana tindakan kebiri kimia didasarkan pada fakta bahwa para pelaku melakukan kekerasan seksual yang sangat berat, berulang, serta menimbulkan penderitaan fisik dan psikis mendalam pada korban yang sebagian besar masih berusia anak-anak. Selain itu pemberian pidana tindakan kebiri kimia juga didasarkan pada Pasal 76D yang berisikan “larangan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan persetubuhan terhadap anak” *jo* Pasal 81 UU Perlindungan Anak yang berisikan “sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak baik pidana pokok, tambahan maupun tindakan”. Selain aspek yuridis, hakim juga mempertimbangkan unsur pembuktian di persidangan, termasuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kesaksian saksi, pembelaan terdakwa, dan alat bukti.

Perbandingan terhadap lima putusan perkara kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan adanya perbedaan penerapan pidana tindakan kebiri kimia oleh Majelis Hakim. Pada Putusan I dan Putusan IV dan Putusan V, tindakan kebiri kimia dijatuhkan karena terpenuhinya unsur Pasal 81 ayat (3) dan (5) UU PA Perubahan, yaitu adanya lebih dari satu korban serta tindakan kekerasan seksual yang disertai kekerasan fisik berat, bahkan dilakukan dalam hubungan darah antara pelaku dan korban. Pertimbangan hakim dalam dua

putusan ini juga memperhatikan tingkat bahaya, potensi residivisme, serta perlunya efek jera dan perlindungan masyarakat. Sementara itu, pada Putusan II, dan Putusan III, meskipun pelaku terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap anak, Majelis Hakim tidak menjatuhkan pidana tindakan kebiri kimia, karena jumlah korban hanya satu dan adanya faktor yang meringankan seperti penyesalan pelaku, sikap kooperatif dalam persidangan, atau adanya penyelesaian secara kekeluargaan. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan kebiri kimia bersifat selektif, hanya dijatuhkan apabila fakta persidangan membuktikan bahwa perbuatan pelaku memenuhi unsur tertentu yang diatur dalam Pasal 81 ayat (4), (5), dan (7) UU PA Perubahan, khususnya terkait kuantitas korban, tingkat kekerasan, dan kondisi memberatkan lainnya.

B. SARAN

1. Pemerintah sebagai pembentuk UU, Perlu melakukan revisi atau penambahan pasal dalam peraturan pelaksanaan kebiri kimia, dengan melibatkan organisasi profesi seperti IDI, Komnas HAM, dan LPSK dalam penyusunan regulasi pelaksana agar norma hukum yang dihasilkan bersifat aplikatif, etis, dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia maupun kode etik profesi medis.
2. Majelis Hakim diharapkan untuk lebih tegas dan konsisten dalam menjatuhkan pidana tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Ketegasan ini penting guna memberikan efek jera bagi pelaku dan jaminan rasa keadilan bagi korban serta masyarakat luas.

3. Masyarakat diharapkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan kasus kekerasan seksual terhadap anak, serta turut aktif dalam sosialisasi perlindungan anak untuk menciptakan lingkungan yang aman.
4. Orang tua memiliki peran penting dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak, dengan demikian perlu adanya pemberdayaan orang tua melalui pendidikan hukum dan parenting, agar mampu mengenali tanda-tanda kekerasan seksual, serta melaporkannya secara cepat dan tepat kepada pihak berwenang.